



**PENETAPAN**  
Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SETYO PRABOWO, Jenis Kelamin: Tempat/ tanggal lahir: Klaten/ 15 Desember 1980, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat Perumahan Srago Baru No.6 RT 001/RW 006, Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, untuk selanjutnya disebut sebagai  
.....**Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah membaca permohonan pencabutan perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 Januari 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari istri atas nama Vika Elly Margawati yang telah menikah di Gereja GKJ Trucuk Kelompok 1 Jambon pada tanggal 15 Desember 2012 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 411/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang Anak Laki-Laki, dimana anak yang ke 1 (satu) ini kami beri nama OTNIEL RUSSEL PRATAMA Lahir di Klaten pada tanggal 16 Juni 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 02 Juli 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama OTNIEL RUSSEL PRATAMA menjadi OTNIEL RUSSELL PRABOWO;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama belakang anak Pemohon tersebut dari RUSSEL PRATAMA menjadi RUSSELL PRABOWO karena ingin mencantumkan nama ayah kandung yaitu Pemohon SETYO PRABOWO; .
- Bahwa selanjutnya oleh karena perubahan nama tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan domisili Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Klaten;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula OTNIEL RUSSEL PRATAMA menjadi OTNIEL RUSSELL PRABOWO sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 02 Juli 2015;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 02 Juli 2015;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310251512800002 atas nama SETYO PRABOWO, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3310253001140002 atas nama Kepala Keluarga SETYO PRABOWO, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 411/2012 antara SETYO PRABOWO dengan VIKA ELLY MARGAWATI, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama OTNIEL RUSSEL PRATAMA, untuk selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti- bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sehingga terhadap keseluruhan bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **BUDIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena Pemohon sebagai warga saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sekitar tahun 2020 karena semenjak Pemohon pindah Domisili lapor kepada Ketua RT;
  - Bahwa saksi mengetahui nama lengkap istri Pemohon bernama VIKA ELLY MARGAWATI;
  - Bahwa saksi Pernikahan Pemohon dengan Vika Elly Margawati telah dilangsungkan di Gereja GKJ Trucuk kelompok 1 Jambon dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
  - Bahwa setelah Pemohon menikah dengan Vika Elly Margawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama namanya: Otniel Russel Pratama, laki-laki lahir di Klaten 16-06-2015 sedangkan anak yang kedua bernama: Ricchard Hassell Prabowo, Laki-laki lahir di Klaten tanggal 18-01- 2020;
  - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dengan maksud untuk merubah nama anak yang tercatat di Akte Kelahiran bernama OTNIEL RUSSEL PRATAMA menjadi OTNIEL RUSSELL PRABOWO;
  - Bahwa saksi pernah melihat Akta Perkawinan Pemohon;
2. **YEREMIA OCTAVIANTI**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena sebagai tetangga dekat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon semenjak Pemohon pindah domisili;
- Bahwa saksi mengetahui nama lengkap istri Pemohon tersebut bernama VIKA ELLY MARGAWATI;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan istrinya (VIKA ELLY MARGAWATI) telah dilangsungkan di Gereja GKJ Trucuk kelompok 1 Jambon dan telah dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah dengan istrinya saya hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa Setelah Pemohon menikah dengan Vika Elly Margawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama namanya: Otniel Russel Pratama, laki-laki lahir di Klaten 16-06-2015 sedangkan anak yang kedua bernama : Ricchard Hassell Prabowo, Laki-laki lahir di Klaten tanggal 18-01- 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan apa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah nama anak yang tercatat di Akte Kelahiran bernama OTNIEL RUSSEL PRATAMA menjadi OTNIEL RUSSELL PRABOWO;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca cermat permohonan Pemohon bahwa pokok dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-4** serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Adminkuk Tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310251512800002 atas nama SETYO PRABOWO dan bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3310253001140002 atas nama Kepala Keluarga SETYO PRABOWO, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Pemohon tinggal di Desa Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Klaten dan mengajukan Permohonannya ke Pengadilan Negeri Klaten, telah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminkuk 2013, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok dari Permohonan Pemohon ialah Pemohon yang akan melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang bernama OTNIEL RUSSEL PRATAMA menjadi OTNIEL RUSSELL PRABOWO sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Adminkuk 2013 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan bukti **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 411/20212 antara SETYO PRABOWO dengan VIKI ELLY MARGAWATI, bukti **P-2** Fotocopy Kartu Keluarga No.3310253001140002 atas nama Kepala Keluarga SETYO PRABOWO, tertanggal 06-02-2020 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang lain didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon yang bernama SETYO PRABOWO telah melaksanakan pernikahan dengan VIKI ELLY MARGAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3310253001140002 atas nama Kepala Keluarga SETYO PRABOWO, tertanggal 06-02-2020, bukti **P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama OTNIEL RUSSEL PRATAMA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan istrinya yang bernama VIKA ELLY MARGAWATI dikaruniai seorang anak sah yang bernama OTNIEL RUSSEL PRATAMA, yang lahir pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan 2019) menggariskan bahwa Orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, dengan demikian apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai umur dari anak Pemohon yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon memiliki hak untuk mewakili anaknya di dalam Pengadilan untuk melakukan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti **P-2** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3310253001140002 atas nama Kepala Keluarga SETYO PRABOWO, tertanggal 06-02-2020, bukti **P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 2 Juli 2015 atas nama OTNIEL RUSSEL PRATAMA yang dikuatkan keterangan Saksi **BUDIYANTO**, Saksi **YEREMIA OCTAVIANI** diketahui bahwa dalam Akta kelahiran anak kedua Pemohon nama yang tertulis adalah **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** dimana Pemohon ingin mengganti nama anak pertama Pemohon yang bernama **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO** dikarenakan nama **PRABOWO** merupakan nama belakang Pemohon yang Pemohon inginkan agar di dalam nama anak pertama saksi itu terdapat nama belakang Pemohon juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO** merupakan orang yang sama yaitu anak pertama dari Pemohon sendiri, serta diketahui bahwa terhadap pergantian nama **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO** tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan terkait perubahan nama anak Pemohon dari **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO** telah cukup

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln



beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan oleh karenanya maka **petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU Adminduk 2013 menyebutkan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*
- 3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) Perpres Tahun 96/2018 menggariskan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Adminduk 2013 yang menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” dan apabila dihubungkan dengan perkara ini maka Permohonan Pemohon termasuk kedalam definisi “Peristiwa Penting” yakni tentang perubahan nama anaknya yang bernama **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO**;

Menimbang, bahwa Pencatatan yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil didasarkan pelaporan yang wajib dilaksanakan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa pencatatan Peristiwa Penting adalah didasarkan kepada laporan penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dengan demikian apabila dihubungkan dengan perkara ini, maka Pemohon lah subjek hukum yang diwajibkan untuk melaporkan adanya Peristiwa Penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten agar membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dan dengan demikian **petitum ketiga** Permohonan Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten **adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan terhadap **petitum pertama** sudah sepatutnya juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula **OTNIEL RUSSEL PRATAMA** menjadi **OTNIEL RUSSELL PRABOWO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 02 Juli 2015;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor 3310-LU-02072015-0107 tertanggal 02 Juli 2015;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir senilai Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Klaten pada hari ini Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh **Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SISWANTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**SISWANTO**

**DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Proses .....	Rp 50.000,00
3. PNBP Relas .....	Rp 10.000,00
4. Redaksi Putusan .....	Rp 10.000,00
5. <u>Materai</u> .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).